



**P U T U S A N**

Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rianto als Gerandong Bin Sanggrend**
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 24Tahun/8 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo Rt/Rw 007/005 Kec.Sidomulyo  
Kab.Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rianto als Gerandong Bin Sanggrend ditahan sejak tanggal 25 Juli 2023 dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIANTO ALIAS GERANDONG BIN SANGGRENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIANTO ALIAS GERANDONG BIN SANGGRENG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:  
1 (satu) potong Kaos berwarna Putih Milik Korban yang digunakan korban pada saat terjadi Pengeroyokan  
**Dikembalikan kepada saksi Andi Setiandi Bin Rojali**
4. Menetapkan agar Terdakwa **RIANTO ALIAS GERANDONG BIN SANGGRENG** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

NOMOR: DPO/03/VII/2023/RESKRIM) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang**

---

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa pergi ke Lapo tuak milik Sdr. Wagino dan bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu Sdr. Adam dan temannya yaitu Sdr. Iyan, dan Sdr. Ari, lalu sambil meminum tuak terdakwa bercerita kepada mereka bahwa terdakwa memiliki masalah dengan anak pasar malam yang Bernama Saksi Andi Setiandi Bin Rojali, lalu pada pukul 21.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. Adam, Sdr. Iyan dan Sdr. Ari untuk pergi ke pasar malam yang berada di lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui saksi Andi, setibanya di lokasi pasar malam, terdakwa langsung menghampiri saksi Andi yang sedang bekerja di arena hiburan tong setan di pasar malam tersebut dan mengatakan kepada saksi Andi "KAMU YA YANG NELFON ISTERI SAYA DARI PAGI SAMPE SORE" lalu saksi Andi menjawab "SAYA NGGAK NELFON KARENA DARI PAGI SAMPE SORE SAYA MAEN KEPANTAI SAMA ISTERI SAYA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH KALO GITU KITA DAMAI AJA KEBELAKANG" lalu terdakwa Bersama dengan saksi Andi pergi ke belakang arena permainan tong setan yang masih berada di Lapangan tersebut diikuti oleh saksi Tri Surya Bin Suprpto dan sesampainya di belakang permainan tong setan, ternyata teman-teman terdakwa sudah menunggu saksi Andi, lalu saksi Andi dipegangi oleh dua orang teman terdakwa lalu kemudian terdakwa memukul kepala saksi Andi dengan menggunakan mangkok bakso sebanyak 1 kali dan setelah itu teman-teman terdakwa yang Bernama Sdr. Erwin, Sdr. Raka, Sdr. Ari dan Sdr. Iyan ikut memukuli saksi Andi secara Bersama-sama, kemudian teman-teman saksi Andi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Tri Surya Bin Suprpto, saksi Budi Afritama Bin Purnomo dan Saksi Muhammad Taufik Masuri Bin Warso berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut namun ketiga teman saksi Andi tersebut ikut terkena pukulan dari terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa pergi begitu saja sedangkan saksi Andi, Saksi Tri, Saksi Budi dan Saksi Taufik dibawa oleh pekerja pasar malam ke Puskesmas Sidomulyo, kemudian Saksi Andi Septiandi Bin Rojali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2031/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama ANDI SEPTIANDI BIN ROJALI pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian depan samping kanan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2033/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama TRI SURYA BIN SUPRAPTO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang luka tiga centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2034/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama BUDI AFRITAMA BIN PURNOMO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.20 WIB dan terdapat luka lecet di kening bagian kanan dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2032/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama MUHAMMAD TAUFIK MASHURI BIN WARSO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka lecet di hidung bagian samping kiri bawah dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter serta terdapat luka lecet dan teraba bengkak di belakang telinga sebelah kiri dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RIANTO ALS GERANDONG BIN SANGGRENG** Bersama-sama dengan **ERWIN** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/01/VII/2023/RESKRIM), **RAKA** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/02/VII/2023/RESKRIM), **IYAN** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO) dan **ARI** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR:

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO/03/VII/2023/RESKRIM) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa pergi ke Lapo tuak milik Sdr. Wagino dan bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu Sdr. Adam dan temannya yaitu Sdr. Iyan, dan Sdr. Ari, lalu sambil meminum tuak terdakwa bercerita kepada mereka bahwa terdakwa memiliki masalah dengan anak pasar malam yang Bernama Saksi Andi Setiandi Bin Rojali, lalu pada pukul 21.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. Adam, Sdr. Iyan dan Sdr. Ari untuk pergi ke pasar malam yang berada di lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui saksi Andi, setibanya di lokasi pasar malam, terdakwa langsung menghampiri saksi Andi yang sedang bekerja di arena hiburan tong setan di pasar malam tersebut dan mengatakan kepada saksi Andi "KAMU YA YANG NELFON ISTERI SAYA DARI PAGI SAMPE SORE" lalu saksi Andi menjawab "SAYA NGGAK NELFON KARENA DARI PAGI SAMPE SORE SAYA MAEN KEPANTAI SAMA ISTERI SAYA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH KALO GITU KITA DAMAI AJA KEBELAKANG" lalu terdakwa Bersama dengan saksi Andi pergi ke belakang arena permainan tong setan yang masih berada di Lapangan tersebut diikuti oleh saksi Tri Surya Bin Suprpto dan sesampainya di belakang permainan tong setan, ternyata teman-teman terdakwa sudah menunggu saksi Andi, lalu saksi Andi dipegangi oleh dua orang teman terdakwa lalu kemudian terdakwa memukul kepala saksi Andi dengan menggunakan mangkok bakso sebanyak 1 kali dan setelah itu teman-teman terdakwa yang Bernama Sdr. Erwin, Sdr. Raka, Sdr. Ari dan Sdr. Iyan ikut memukuli saksi Andi secara Bersama-sama, kemudian teman-teman saksi Andi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Tri Surya Bin Suprpto, saksi Budi Afritama Bin Purnomo dan Saksi Muhammad Taufik Masuri Bin Warsu berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut namun ketiga teman saksi Andi tersebut ikut terkena pukulan dari terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa pergi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja sedangkan saksi Andi, Saksi Tri, Saksi Budi dan Saksi Taufik dibawa oleh pekerja pasar malam ke Puskesmas Sidomulyo, kemudian Saksi Andi Septiandi Bin Rojali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo pada tanggal 24 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2031/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama ANDI SEPTIANDI BIN ROJALI pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian depan samping kanan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2033/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama TRI SURYA BIN SUPRAPTO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang luka tiga centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2034/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama BUDI AFRITAMA BIN PURNOMO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.20 WIB dan terdapat luka lecet di kening bagian kanan dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2032/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama MUHAMMAD TAUFIK MASHURI BIN WARSO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka lecet di hidung bagian samping kiri bawah dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter serta terdapat luka lecet dan teraba bengkak di belakang telinga sebelah kiri dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.**

**ATAU**

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **RIANTO ALS GERANDONG BIN SANGGRENG** Bersama-sama dengan **ERWIN** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/01/VII/2023/RESKRIM), **RAKA** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/02/VII/2023/RESKRIM), **IYAN** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO) dan **ARI** (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/03/VII/2023/RESKRIM) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa pergi ke Lapo tuak milik Sdr. Wagino dan bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu Sdr. Adam dan temannya yaitu Sdr. Iyan, dan Sdr. Ari, lalu sambil meminum tuak terdakwa bercerita kepada mereka bahwa terdakwa memiliki masalah dengan anak pasar malam yang Bernama Saksi Andi Setiandi Bin Rojali, lalu pada pukul 21.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. Adam, Sdr. Iyan dan Sdr. Ari untuk pergi ke pasar malam yang berada di lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui saksi Andi, setibanya di lokasi pasar malam, terdakwa langsung menghampiri saksi Andi yang sedang bekerja di arena hiburan tong setan di pasar malam tersebut dan mengatakan kepada saksi Andi "KAMU YA YANG NELFON ISTERI SAYA DARI PAGI SAMPE SORE" lalu saksi Andi menjawab "SAYA NGGAK NELFON KARENA DARI PAGI SAMPE SORE SAYA MAEN KEPANTAI SAMA ISTERI SAYA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH KALO GITU KITA DAMAI AJA KEBELAKANG" lalu terdakwa Bersama dengan saksi Andi pergi ke belakang arena permainan tong setan yang masih berada di Lapangan tersebut diikuti oleh saksi Tri Surya Bin Suprpto dan sesampainya di belakang permainan tong setan, ternyata teman-teman terdakwa sudah menunggu saksi Andi, lalu saksi Andi dipegangi oleh dua orang teman terdakwa lalu kemudian terdakwa memukul kepala saksi Andi dengan menggunakan mangkok bakso sebanyak 1 kali dan setelah itu teman-teman terdakwa yang Bernama Sdr.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin, Sdr. Raka, Sdr. Ari dan Sdr. Iyan ikut memukuli saksi Andi secara Bersama-sama, kemudian teman-teman saksi Andi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Tri Surya Bin Suprpto, saksi Budi Afritama Bin Purnomo dan Saksi Muhammad Taufik Masuri Bin Warso berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut namun ketiga teman saksi Andi tersebut ikut terkena pukulan dari terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa pergi begitu saja sedangkan saksi Andi, Saksi Tri, Saksi Budi dan Saksi Taufik dibawa oleh pekerja pasar malam ke Puskesmas Sidomulyo, kemudian Saksi Andi Septiandi Bin Rojali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo pada tanggal 24 Juli 2023;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2031/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama ANDI SEPTIANDI BIN ROJALI pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian depan samping kanan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2033/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama TRI SURYA BIN SUPRPTO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang luka tiga centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2034/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama BUDI AFRITAMA BIN PURNOMO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.20 WIB dan terdapat luka lecet di kening bagian kanan dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445/2032/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama MUHAMMAD TAUFIK MASHURI BIN WARSO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka lecet di hidung bagian samping kiri bawah dengan Panjang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter serta terdapat luka lecet dan teraba bengkak di belakang telinga sebelah kiri dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi TRI SURYA BIN SUPRAPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib dilapangan sepak bola Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi yang bernama ANDI SEPTIANDI Bin ROJALI, BUDI AFRITAMA Bin PURNOMO, dan MUHAMAD TAUFIK MASURI Bin WARSO tersebut berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang beberapa diantaranya saksi ketahui bernama : GERANDONG Alamat Desa Sidorejo Kec Sidomulyo Kab LamSel, RAKA Alamat Desa Kota Dalam Kec Sidomulyo Kab LamSel, dan saudara ARI tidak saya ketahui alamatnya;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke pasar malam pada saat saksi sedang jaga area permainan kora-kora dan menanyakan dimana orang yang bernama Andi Setiandi, lalu saksi menunjukkan saksi Andi Setiandi yang sedang menjaga arena permainan Tong Setan, setelah itu saksi lihat dari kejauhan antara terdakwa dengan saksi Andi sedang berbicara dan tiba-tiba saksi Andi dirangkul oleh terdakwa ke belakang arena permainan Tong Setan, melihat hal tersebut saksi langsung mendatangnya dan ternyata teman-teman terdakwa ramai disitu, sehingga pada saat saksi memanggil saksi Andi untuk membawa pergi saksi Andi terdakwa Bersama dengan teman-temannya memukul saksi dari belakang dan memukul saksi Andi beserta saksi Mashuri dan saksi Budi;
- Bahwa setelah memukuli saksi dan teman-teman saksi kemudian tempat tersebut menjadi ramai lalu saksi Bersama teman-teman langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bocor di dahi dan harus dijahit serta merasa pusing dan tidak masuk kerja selama 3 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi Andi dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Memberikan Pendapat, membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD TAUFIK MASHURI BIN WARSO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib dilapangan sepak bola Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi yang bernama ANDI SEPTIANDI Bin ROJALI, BUDI AFRITAMA Bin PURNOMO, dan TRI SURYA BIN SUPRAPTO tersebut berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang beberapa diantaranya saksi ketahui bernama : GERANDONG Alamat Desa Sidorejo Kec Sidomulyo Kab LamSel, RAKA Alamat Desa Kota Dalam Kec Sidomulyo Kab LamSel, dan saudara ARI tidak saksi ketahui alamatnya;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pengeroyokan kepada saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut yaitu awalnya saksi melihat teman saksi yang bernama ANDI SEPTIANDI dihipir oleh dua orang pelaku yang salah satunya bernama GERANDONG kemudian saya melihat ANDI SEPTIANDI bertengkar mulut dengan pelaku yang bernama GERANDONG kemudian ANDI SEPTIANDI diajak kedua pelaku kepinggir lapangan dan saksi mengikuti mereka dan ternyata dipinggir lapangan teman-teman pelaku sudah menunggu dan saksi melihat ANDI SEPTIANDI langsung dipukul oleh pelaku yang bernama GERANDONG kemudian para pelaku yang lainnya juga ikut memukuli ANDI SEPTIANDI secara bersama-sama dan ketika saksi hendak menghampiri untuk melerai tiba-tiba dari arah belakang sebelah kiri ada pelaku yang lainnya memukul kepala saksi dengan menggunakan benda tumpul hingga saksi terjatuh kemudian pelaku yang lainnya juga memukuli BUDI AFRITAMA Bin PURNOMO dan MUHAMAD TAUFIK MASURI Bin WARSO dan setelah itu para pelaku pergi meninggalkan saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa setelah memukuli saksi dan teman-teman saksi kemudian tempat tersebut menjadi ramai lalu saksi Bersama teman-teman langsung

---

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut badan saksi merasakan sakit dan kepala saksi pusing sehingga saksi tidak masuk kerja selama 1 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi Andi dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Memberikan Pendapat, membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu yang melakukan pengeroyokan terhadap para saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan kepada para saksi Bersama-sama dengan ERWIN, RAKA, IYAN dan ARI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa pergi ke Lapo tuak milik Sdr. Wagino dan bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu Sdr. Adam dan temannya yaitu Sdr. Iyan, dan Sdr. Ari, lalu sambil meminum tuak terdakwa bercerita kepada mereka bahwa terdakwa memiliki masalah dengan anak pasar malam yang Bernama Saksi Andi Setiandi Bin Rojali, lalu pada pukul 21.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. Adam, Sdr. Iyan dan Sdr. Ari untuk pergi ke pasar malam yang berada di lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui saksi Andi, setibanya di lokasi pasar malam, terdakwa langsung menghampiri saksi Andi yang sedang bekerja di arena hiburan tong setan di pasar malam tersebut dan mengatakan kepada saksi Andi "KAMU YA YANG NELFON ISTERI SAYA DARI PAGI SAMPE SORE" lalu saksi Andi menjawab "SAYA NGGAK NELFON KARENA DARI PAGI SAMPE SORE SAYA MAEN KEPANTAI SAMA ISTERI SAYA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH KALO GITU KITA DAMAI AJA KEBELAKANG" lalu terdakwa Bersama dengan saksi Andi pergi ke belakang arena permainan tong setan yang masih berada di Lapangan tersebut diikuti oleh saksi Tri Surya Bin Suprpto dan sesampainya di belakang permainan tong setan, ternyata teman-teman terdakwa sudah menunggu saksi Andi, lalu saksi Andi dipegangi oleh dua orang teman terdakwa lalu kemudian terdakwa memukul kepala saksi Andi dengan menggunakan mangkok bakso sebanyak 1 kali dan setelah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu teman-teman terdakwa yang bernama Sdr. Erwin, Sdr. Raka, Sdr. Ari dan Sdr. Iyan ikut memukuli saksi Andi secara Bersama-sama,

- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi Andi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Tri Surya Bin Suprpto, saksi Budi Afritama Bin Purnomo dan Saksi Muhammad Taufik Masuri Bin Warso berusaha melerai pengeroyokan tersebut namun ketiga teman saksi Andi tersebut ikut terkena pukulan dari terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa pergi begitu saja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman-teman terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke polsek sidomulyo karena Tindakan terdakwa telah mengeroyok para saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa emosi karena saksi Andi telah mengganggu hubungan terdakwa dengan pacar terdakwa yang diakui pada saat itu sebagai istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, Bahwa penuntut umum telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* No. 445/2031/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama ANDI SEPTIANDI BIN ROJALI pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian depan samping kanan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- *Visum et Repertum* No. 445/2033/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama TRI SURYA BIN SUPRPTO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang luka tiga centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;



- *Visum et Repertum* No. 445/2034/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama BUDI AFRITAMA BIN PURNOMO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.20 WIB dan terdapat luka lecet di kening bagian kanan dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter;

- *Visum et Repertum* No. 445/2032/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama MUHAMMAD TAUFIK MASHURI BIN WARSO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka lecet di hidung bagian samping kiri bawah dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter serta terdapat luka lecet dan teraba bengkak di belakang telinga sebelah kiri dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang, Bahwa penuntut umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Kaos berwarna Putih'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu yang melakukan pengeroyokan terhadap para saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan kepada para saksi Bersama-sama dengan Sdr. ERWIN, RAKA, IYAN dan ARI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa pergi ke Lapo tuak milik Sdr. Wagino dan bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu Sdr. Adam dan temannya yaitu Sdr. Iyan, dan Sdr. Ari, lalu sambil meminum tuak terdakwa bercerita kepada mereka bahwa terdakwa memiliki masalah dengan anak pasar malam yang Bernama Saksi Andi Setiandi Bin Rojali, lalu pada pukul 21.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. Adam, Sdr. Iyan dan Sdr. Ari untuk pergi ke pasar malam yang berada di lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui saksi Andi, setibanya di lokasi pasar malam, terdakwa langsung menghampiri saksi Andi yang sedang bekerja di arena hiburan tong setan di pasar malam tersebut dan mengatakan kepada saksi Andi "KAMU YA YANG NLFON ISTERI SAYA DARI PAGI





SAMPE SORE” lalu saksi Andi menjawab “SAYA NGGAK NELFON KARENA DARI PAGI SAMPE SORE SAYA MAEN KEPANTAI SAMA ISTERI SAYA” kemudian terdakwa menjawab “YAUDAH KALO GITU KITA DAMAI AJA KEBELAKANG” lalu terdakwa Bersama dengan saksi Andi pergi ke belakang arena permainan tong setan yang masih berada di Lapangan tersebut diikuti oleh saksi Tri Surya Bin Suprpto dan sesampainya di belakang permainan tong setan, ternyata teman-teman terdakwa sudah menunggu saksi Andi, lalu saksi Andi dipegangi oleh dua orang teman terdakwa lalu kemudian terdakwa memukul kepala saksi Andi dengan menggunakan mangkok bakso sebanyak 1 kali dan setelah itu teman-teman terdakwa yang bernama Sdr. Erwin, Sdr. Raka, Sdr. Ari dan Sdr. Iyan ikut memukuli saksi Andi secara Bersama-sama,

- Bahwa selanjutnya teman-teman saksi Andi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Tri Surya Bin Suprpto, saksi Budi Afritama Bin Purnomo dan Saksi Muhammad Taufik Masuri Bin Warso berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut namun ketiga teman saksi Andi tersebut ikut terkena pukulan dari terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa pergi begitu saja;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman-teman terdakwa yang ikut melakukan pengeroyokan;

- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke polsek sidomulyo karena Tindakan terdakwa telah mengeroyok para saksi;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa emosi karena saksi Andi telah mengganggu hubungan terdakwa dengan pacar terdakwa yang diakui pada saat itu sebagai istri terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut dalam kondisi dibawa pengaruh alcohol.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 445/2031/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama ANDI SEPTIANDI BIN ROJALI pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian depan samping kanan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 445/2033/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama TRI SURYA BIN SUPRPTO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang luka tiga centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 445/2034/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama BUDI AFRITAMA BIN PURNOMO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.20 WIB dan terdapat luka lecet di kening bagian kanan dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 445/2032/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama MUHAMMAD TAUFIK MASHURI BIN WARSO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka lecet di hidung bagian samping kiri bawah dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter serta terdapat luka lecet dan teraba bengkak di belakang telinga sebelah kiri dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa,**

**2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*), dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap didepan persidangan dari keterangan Saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama **Rianto Alias Gerandong Bin Sanggremg**, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" adalah perbuatan dilakukan bukan di tempat tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau ada orang banyak yang dapat melihat perbuatan tersebut terjadi (*in het openbaar*), yang secara sadar dilakukan beberapa orang pelaku secara bersama-sama untuk menggunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani yang tidak sah, yang dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa pergi ke Lapo tuak milik Sdr. Wagino dan bertemu dengan kakak ipar terdakwa yaitu Sdr. Adam dan temannya yaitu Sdr. Iyan, dan Sdr. Ari, lalu sambil meminum tuak terdakwa bercerita kepada mereka bahwa terdakwa memiliki masalah dengan anak pasar malam yang Bernama Saksi Andi Setiandi Bin Rojali, lalu pada pukul 21.30 WIB terdakwa mengajak Sdr. Adam, Sdr. Iyan dan Sdr. Ari untuk pergi ke pasar malam yang berada di lapangan Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui saksi Andi, setibanya di lokasi pasar malam, terdakwa langsung menghampiri saksi Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bekerja di arena hiburan tong setan di pasar malam tersebut dan mengatakan kepada saksi Andi "KAMU YA YANG NELFON ISTERI SAYA DARI PAGI SAMPE SORE" lalu saksi Andi menjawab "SAYA NGGAK NELFON KARENA DARI PAGI SAMPE SORE SAYA MAEN KEPANTAI SAMA ISTERI SAYA" kemudian terdakwa menjawab "YAUDAH KALO GITU KITA DAMAI AJA KEBELAKANG" lalu terdakwa Bersama dengan saksi Andi pergi ke belakang arena permainan tong setan yang masih berada di Lapangan tersebut diikuti oleh saksi Tri Surya Bin Suprpto dan sesampainya di belakang permainan tong setan, ternyata teman-teman terdakwa sudah menunggu saksi Andi, lalu saksi Andi dipegangi oleh dua orang teman terdakwa lalu kemudian terdakwa memukul kepala saksi Andi dengan menggunakan mangkok bakso sebanyak 1 kali dan setelah itu teman-teman terdakwa yang Bernama Sdr. Erwin, Sdr. Raka, Sdr. Ari dan Sdr. Iyan ikut memukuli saksi Andi secara Bersama-sama, kemudian teman-teman saksi Andi yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Tri Surya Bin Suprpto, saksi Budi Afritama Bin Purnomo dan Saksi Muhammad Taufik Masuri Bin Warso berusaha meleraikan pengeroyokan tersebut namun ketiga teman saksi Andi tersebut ikut terkena pukulan dari terdakwa dan teman-temannya, setelah itu terdakwa pergi begitu saja sedangkan saksi Andi, Saksi Tri, Saksi Budi dan Saksi Taufik dibawa oleh pekerja pasar malam ke Puskesmas Sidomulyo, kemudian Saksi Andi Septiandi Bin Rojali melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidomulyo pada tanggal 24 Juli 2023;

- Menimbang, bahwa terdakwa Bersama-sama dengan ERWIN (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/01/VII/2023/RESKRIM), RAKA (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/02/VII/2023/RESKRIM), IYAN (DAFTAR PENCARIAN ORANG/DPO) dan ARI (DAFTAR PENCARIAN ORANG/ DPO NOMOR: DPO/03/VII/2023/RESKRIM) melakukan pengeroyokan kepada saksi Andi Setiandi Bin Rojali, saksi Budi Afritama Bin Purnomo, Saksi Tri Surya Bin Suprpto dan saksi Muhammad Taufik Mashuri Bin Warso di Lapangan Desa Sidorejo yang mana dapat dilihat oleh orang umum;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2031/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama ANDI SEPTIANDI BIN ROJALI pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian depan samping kanan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2033/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama TRI SURYA BIN SUPRAPTO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka robek di kepala bagian samping kiri dengan Panjang luka tiga centimeter dan lebar nol koma tiga centimeter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2034/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama BUDI AFRITAMA BIN PURNOMO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.20 WIB dan terdapat luka lecet di kening bagian kanan dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar satu centimeter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/2032/IV.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo yang ditandatangani oleh dr. Affandy Abdillah pada tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan telah diperiksa seorang pasien atas nama MUHAMMAD TAUFIK MASHURI BIN WARSO pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 21.30 WIB dan terdapat luka lecet di hidung bagian samping kiri bawah dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter serta terdapat luka lecet dan teraba bengkak di belakang telinga sebelah kiri dengan Panjang luka dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

---

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki

---

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan. Begitu juga sebaliknya akan menjadi tidak adil apabila seorang yang melakukan kejahatan yang derajat kesalahannya luar biasa dihukum dengan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

---

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong Kaos berwarna oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi korban maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andi Setiandi Bin Rojali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Rianto als Gerandong Bin Sanggeng**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) potong Kaos berwarna Putih

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andi Setiandi Bin Rojali**

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Ryzza Dharma, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kla